



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 24 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL-MUHAJIRIN WRINGINANOM**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar serta guna menampung anak usia wajib belajar, peran serta masyarakat sangat diperlukan bagi dunia pendidikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Muhajirin Wringinanom dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;

8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik tanggal 23 Mei 2006 Nomor : 421.2/345/403.53/2006 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Muhajirin Wringinanom

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL-MUHAJIRIN WRINGINANOM.**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan ijin pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Muhajirin Wringinanom kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Al-Muhajirin.  
Alamat Yayasan : Jl. Sumengko Desa Sumengko  
Kecamatan Wringinanom Gresik.  
Akta Notaris : Hj. TRINING ARISWATI, SH  
Nomor : 8.  
Tanggal : 24 Nopember 1998.  
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Al-Muhajirin  
Wringinanom  
Alamat Sekolah : Jl. Sumengko Desa Sumengko  
Kecamatan Wringinanom Gresik.  
Penanggungjawab : MIRAN ARROSIDY.

#### Pasal 2

Dengan ijin berdirinya Sekolah dimaksud Pasal 1 di atas penanggungjawab berkewajiban untuk membina dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya kepada instansi yang memberikan ijin.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut pendirian dan operasional harus memenuhi standart teknis akademis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahui peraturan ini maka pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 19 Juni 2006                      No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 19 Juni 2006

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**